

**PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMILIK HUTAN HAK  
KELOMPOK TANI JAYA RAYA  
KAB. BOGOR – JAWA BARAT**



Lambodja Sertifikasi akan melaksanakan kegiatan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemilik Hutan Hak :

Nama Pemilik : KELOMPOK TANI JAYA RAYA  
Jumlah Anggota : 170  
Alamat Pemilik : Kp. Kebon Teh RT04/RW06 Desa Karacak, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor  
Lokasi Audit : Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Waktu Pelaksanaan : 09 – 13 November 2015  
Standar Penilaian : Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.3 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK)

Siapapun yang berminat untuk menyampaikan informasi atau saran apa saja tentang perusahaan tersebut di atas, dapat menyampaikan secara langsung kepada Tim Auditor Lambodja Sertifikasi di lokasi pada saat penilaian berlangsung, atau dapat juga disampaikan secara tertulis ke alamat kontak:

PT. Lambodja Sertifikasi  
Jl. Wijayakusuma IV No.11A - Taman Yasmin, Bogor  
Telpon/Fax : 0251-8335184  
Email: [contact@lambodjasertifikasi.com](mailto:contact@lambodjasertifikasi.com)

Hormat kami,  
**PT. LAMBODJA SERTIFIKASI**

Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA KELOMPOK HUTAN HAK****1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,  
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/  
Website : Telp : 0251-8335184,  
Website : [www.lambodjasertifikasi.com](http://www.lambodjasertifikasi.com),  
E-mail : [contact@lambodjasertifikasi.com](mailto:contact@lambodjasertifikasi.com)
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar Audit : Lampiran 2.3 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014  
jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : Pazri Nurpazri, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemilik Hutan Hak : KELOMPOK HUTAN RAKYAT KOPERASI JAYA RAYA
- b. No. & Tanggal Akte : Akte Pendirian Koperasi Jaya Raya No. 07 tanggal 30  
Oktober 2015, Notaris Susiawati Anwary, SH., M.Kn.
- c. Luas Areal : ± 53,35 Ha
- d. Lokasi : Desa Karacak dan Desa Karyasari, Kecamatan Leuwiliang  
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
- e. Jumlah Anggota : 34 orang
- f. Alamat Kantor : Kp. Kebonteh Rt.04 Rw.06 Desa Karacak, Kecamatan  
Leuwiliang Kabupaten Bogor
- g. Pengurus Kelompok :
- Ketua : Deni, S.Pd
- Wakil Ketua : Juanedi B. Abdullah
- Sekretaris I : Syamsudin
- Sekretaris II : Mansur
- Bendahara : Adung B. Ata

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	09 November 2015, Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor dan Pendamping Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor.</li> <li>▪ Diskusi dengan Tim Pemdamping dan inventarisasi dokumen Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya.</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	09 November 2015, Sekretariat Koperasi Jaya Raya, Kp. Kebonteh Rt.04 Rw.06 Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh auditor dan enumerator (personil pembantu) dari LVLK PT Lambodja Sertifikasi, pendamping kelompok dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor, pengurus kelompok dan perwakilan anggota kelompok.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkenalan Tim Audit dan auditee;</li> <li>2. Konfirmasi ruang lingkup audit;</li> <li>3. Konfirmasi rencana audit;</li> <li>4. Konfirmasi Perwakilan Manajemen;</li> <li>5. Permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen;</li> <li>6. Konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan;</li> <li>7. Tanya jawab;</li> <li>8. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ol> </li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	09 - 13 November 2015, - Sekretariat Koperasi Jaya Raya. - Lokasi/areal Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak.
Pertemuan Penutupan	13 November 2015, Sekretariat Koperasi Jaya Raya, Kp. Kebonteh Rt.04	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh auditor dan enumerator (personil pembantu) dari LVLK PT Lambodja Sertifikasi, pendamping kelompok dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bogor, pengurus kelompok dan perwakilan anggota</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Rw.06 Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor	kelompok. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian hasil audit/verifikasi lapangan;</li> <li>2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan;</li> <li>3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit;</li> <li>4. Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan;</li> <li>5. Tanya jawab;</li> <li>6. Penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.</li> </ol> </li> </ul>
Pengambilan Keputusan	30 November 2015, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK KELOMPOK HUTAN HAK KOPERASI JAYA RAYA adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</li> </ul>

#### 4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	<b>M</b>	Setiap anggota Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya telah memiliki dokumen kepemilikan/pemanfaatan lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Leter C dan Akta Jual Beli (AJB), seluruhnya dapat ditelusuri asal-usulnya dan dapat diakui kepemilikannya oleh yang pejabat berwenang.
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP,	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya adalah pemilik dan penggarap hutan hak yang beralas titel Sertifikat Hak Milik (SHM), Leter C dan Akta Jual Beli (AJB), bukan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.		pemegang HGU.
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	<b>M</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya telah memiliki peta lokasi berupa Peta Wilayah Desa dan Sketsa Lokasi lahan yang ditanami/dikelola oleh masing-masing anggota Kelompok.  Terdapat tanda-tanda batas kepemilikan di lapangan diantaranya berupa: jalan desa, pohon penanda, tebing, sungai kecil dan tanaman pagar/pembatas.
	d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	<b>M</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya telah memiliki dokumen Akte Pendirian Koperasi Jaya Raya No. 07 Tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat oleh notaris Susiawati Anwary, SH., M.Kn.  Kelengkapan dan keabsahannya akta notaris telah terpenuhi.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>NA</b>	Selama 3 bulan terakhir, Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan.
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	<b>NA</b>	Jenis tegakan/kayu pada seluruh areal Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya adalah berupa tanaman budidaya dan tidak terdapat tegakan/kayu hutan alam yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel.
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	<b>M</b>	Tersedia dokumen pembentukan kelompok tani dan kesanggupan kepengurusannya dikukuhkan dengan Berita Acara Pembentukan Koperasi Jaya Raya dengan tanda tangan pengurus di atas kertas bermaterai.
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal.
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya bukan pemegang HGU.
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya bukan pemegang HGU.
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya bukan pemegang HGU.
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya bukan pemegang HGU.
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	KKB atau PP		bukan pemegang HGU.
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	<b>M</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya merupakan kelompok tani yang beranggotakan masyarakat petani pemilik lahan atau garapan yang dikerjakan sendiri, dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya merupakan kelompok pemilik hutan hak yang berada pada tanah milik sendiri, dan tidak dipersyaratkan untuk membuat/memiliki dokumen lingkungan.
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya merupakan kelompok pemilik hutan hak yang berada pada tanah milik sendiri, dan tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	<b>NA</b>	Kelompok Hutan Hak Koperasi Jaya Raya merupakan kelompok pemilik hutan hak yang berada pada tanah milik sendiri, dan tidak dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan